

**IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN
2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(Studi Kasus Di Desa Sumbernangka Kecamatan, Arjasa, Kabupaten, Sumenep)**

Mohammad Assiddiqi¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang 65144
Email: mohammadassiddiqi@gmail.com

ABSTRACT

Villages are part of a society that cannot be separated. The village is a community in the Government of the unitary Republic of Indonesia. Village funds are funds given by the central government to the village to finance the implementation of development and community empowerment. In the issue of the problem is how to implement Article 19 government Regulation No. 60 year 2014 about the use of village funds sourced from the budget of income and expenditure of the country in Sumbernangka village, how the supervision of the Village Consultative Agency on the Government and the use of village funds. This method of research is empirical and sociological. The purpose of this research is to know the implementation of article 19 PP number 60 year 2014 about the use of village funds sourced from the budget of income and expenditure of state in Sumbernangka village. and analyzing the supervision of the Village Consultative Agency against the use of village funds. In this discussion is implementation of village funds in Sumbernangka village is already running but its use does not correspond to those in the program by the village government.

Keywords: *usage, village funds, community empowerment.*

ABSTRAK

Desa adalah bagian dari suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Desa merupakan komunitas masyarakat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desa merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang penggunaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara di Desa Sumbernangka, Bagaimana pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemerintahan dan penggunaan Dana Desa. Metode penelitian ini yuridis empiris dan sosiologis. tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Implementasi Pasal 19 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang penggunaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara di Desa Sumbernangka. dan menganalisis pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan Dana desa. Dalam pembahasan ini adalah Implementasi Dana Desa di Desa Sumbernangka sudah berjalan tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan yang di program kan oleh pemerintah desa.

Kata kunci: penggunaan, dana desa, pemberdayaan masyarakat.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dimana sebagian besar wilayah terdiri dari banyak pedesaan, jika dibandingkan dengan jumlah Kabupaten atau kota, jumlah desa jauh lebih banyak dari pada jumlah Kabupaten maupun kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2016, tercatat sejumlah 415 Kabupaten, 93 Kota, sementara desa tercatat sebanyak 82.030.² Dari data tersebut, jumlah desa jauh lebih banyak dari pada Kabupaten dan kota.

Pada masa pemerintahan orde baru perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah membuat perubahan kebijakan baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem sentralisasi diyakini kurang efektif, dimana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada pusat. Sehingga menyebabkan peranan dari pemerintah daerah kurang menonjol dan pembangunan di daerah terpencil kurang merata. Sedangkan sistem desentralisasi telah membuat pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya dan membuat kebijakan sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Hal ini pemerintah daerah secara langsung menanggulangi kebijakan pembangunan yang tidak merata, serta meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Desa adalah bagian dari suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Desa merupakan komunitas masyarakat dan penyelenggara dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki peranan yang cukup besar dalam suatu pembangunan. Sehingga dalam pembangunan suatu negara penting untuk melibatkan desa dalam rangka mewujudkan segala hal. Menurut Kartohadikusumo, desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu warga atau masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.³ Adapun yang dimaksud dengan desa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, disitu dijelaskan,

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

² Peraturan Kepala Badan pusat statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang kode wilayah kerja statistik tahun 2016.

³ Kartohadikusumo, Soetarjo (1953), Desa, Jogjakarta: sumur bandung.

Dari penjelasan di atas, desa berhak dan memiliki kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, serta merupakan fondasi dasar dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan pedesaan tidak bisa dipisahkan dari gagasan kemandirian bangsa. Sehingga menjadi ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan urusan pemerintahan yang digagas langsung oleh pemerintah pusat. Melihat pentingnya desa ini, pemerintah menjadikan pembangunan pedesaan sebagai fokus dan prioritas.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Pemerintahan desa merupakan lingkup paling kecil dalam urusan pemerintahan, Pemerintah desa ditugaskan pemerintah pusat untuk mengelola dan mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan Undang-undang yang ada untuk mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat lainya dalam mengurus keperluan desa. Untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya, desa memerlukan biaya atau anggaran dana dalam menyelenggarakan pemerintahanya, dimana biaya atau anggaran dana di dapat dari sumber pendapatan desa, salah satunya bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sumber pendapatan yang bersumber dari APBN selanjutnya disebut Dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dijelaskan bahwa

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dana desa digunakan untuk;

1. Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa;
2. Bidang pembangunan desa, seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan;
3. Untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Dana desa diberikan pemerintah pusat dan ditransfer ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota setiap tahun. Dana tersebut disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten atau kota dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Keuangan Negara (RKUN) ke Rekening Keuangan Daerah (RKUD) dan selanjutnya

⁴ UU Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka 2

dari RKUD di transfer ke rekening kas desa.⁵ Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana desa yang akan diterima secara bertahap. Pembagian Dana desa dihitung berdasarkan alokasi dasar, jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana ini diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Dan menjadikan sumber pemasukan desa meningkat. tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Adanya dana tersebut memunculkan permasalahan baru dalam pengelolaan. Yang disebabkan, kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan atau pengelolaan dana desa, yang apabila tidak sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP) bisa memunculkan kurangnya (transparansi dan akuntabilitas) dari kegiatan kepala desa dan jajarannya dalam mengelola keuangan desa. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi faktor penting untuk menilai kemampuan suatu pemerintahan desa sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa dapat meningkat. Selain itu lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga bersifat kemasyarakatan.

Penggunaan Dana desa juga belum dilakukan berdasarkan dengan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaannya, dimana tidak sesuai dengan Peraturan yang ada. Misalnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dimana pemerintah desa hanya memfokuskan terhadap pembangunan fisik atau infrastruktur.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2014 Menyebutkan bahwa :

1. *Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerinthan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.*
2. *Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.*

Dalam penjelasan pasal 19 ayat 2 tersebut, penggunaan Dana desa tidak hanya pembangunan yang jadi prioritas. Pemberdayaan masyarakat juga masuk dalam prioritas yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan bagian terpenting dalam menentukan kemandirian desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa :

“Pemberdayaan masyarakat adalah upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan

⁵ Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014, pasal 15 tentang penyaluran dana desa

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.”

Secara garis besar pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan dan memampukan masyarakat. Tapi dalam pelaksanaannya ini belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini banyak terjadi di Desa-desa yang terletak di Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Kabupaten sumenep, Provinsi Jawa Timur khususnya di desa Sumberangka.

Di desa Sumberangka dalam penyelenggaraan pemerintahan, terjadi dugaan adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Hal ini didasarkan pada tidak berjalannya Program-program pembangunan yang sifatnya kemasarakatan baik dalam pemberdayaan pengetahuan, maupun pengentasan kemiskinan. Pemerintah desa hanya berfokus terhadap pembangunan infrastruktur. Sehingga pembangunan masyarakat tersebut tidak diperhatikan. Pada tahun 2019, terjadi pergantian struktur pemerintahan desa yang sebelumnya memerintah tahun (2014-2019), dan dilanjutkan di priode 2019-2024. Dugaan adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai , didasarkan pada keterangan mantan sekdes. Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang merupakan program unggulan dari pemerintah demi tercapainya masyarakat yang sejahtera, tidak digarap sesuai dengan petunjuknya. Padahal BUMDES bergerak dalam pemberbadayaan masyarakat terutama di sektor ekonomi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku perwakilan penduduk dari masing-masing dusun, juga tidak bertugas dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Pasal 19 PP No 60 tahun 2014 Tentang pgunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Desa Sumberangka, Bagaimana pengawasan yang dilakukan lembaga BPD terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan Dana Desa di Desa Sumberangka.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan Metode penelitian kualitatif karena metode ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. Adapun pendekatan dalam penelitian hukum ini, yuridis empiris atau dengan kata lain sosiologi hukum dimana dalam penelitian ini tidak hanya meneliti pada peraturan perundang-undangan, dan jurnal-jurnal, maupun literatur yang berkaitan. Tetapi juga studi langsung lapangan. Dengan melihat suatu kenyataan hukum dimasyarakat. Pendekatan pada penelitian ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data dari klarifikasi tertentu. Pendekatan penelitian ini disesuaikan dengan subyek penelitian.

PEMBAHASAN

Implementasi Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Program Desa di Desa Sumberangka

Berdasarkan hasil penelitian serta menunjukkan bahwa Implementasi penggunaan dana desa di desa Sumberangka tidak berjalan sesuai dengan prioritas penggunaannya yang telah diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, pemerintah desa Sumberangka hanya memfokuskan realisasi penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur atau pembagunan fisik sedangkan penggunaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat tidak ada sama sekali. Berdasarkan hasil temuan data lapangan tidak satupun program pemberdayaan masyarakat yang terealisasi, di karenakan dana yang sebelumnya di peruntukkan pemberdayaan masyarakat di alih limpahkan terhadap pembangunan desa.

Hal ini mengakibatkan dampak negativ serta menghambat dalam menumbuh kembangan potensi masyarakat. Jika program pemberdayaan masyarakat ini di kelolah dengan benar dan baik serta tepat sasaran maka akan bisa memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat dan tentunya akan mengangkat derajat ekonomi kerakyatan di desa Sumberangka.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan sarana penggerak dalam menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Hal ini karena manusia yang tanpa daya akan punah. Selain itu Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembagkannya. Upaya memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dengan langkah-langkah lebih positif selain hanya menciptakan iklim dan susana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses dalam berbagi peluang yang membuat masyarakat jadi berdaya.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemen-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota, di mana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Wewenang BPD antara lain:

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- 4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- 6) Penggunaan nama/istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.

BPD mempunyai hak:

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.⁶

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah melakukan wewenangnya dalam pengawasan dan kontroling terhadap penggunaan dana desa , tetapi masih belum maksimal dikarenakan banyak angota yang tidak aktif dan tidak mengerti tugas dan fungsi dalam ke anggotaan lembaga tersebut. BPD kurang mampu bertugas dan berfungsi dalam pemerintahan desa. Padahal BPD dapat berkontribusi dalam membangkitkan kemandirian desa, tetapi karena beberapa sebab (seperti karakter, sistem, kesibukan, atau pun kultur), BPD sering tidak berdaya

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa

menjembatani masyarakat dengan pemerintah desa. Kompleksitas masalah BPD menyebabkan lembaga tersebut kurang berfungsi maksimal. Apalagi desain kelembagaan BPD saat ini tidak lagi sedominan ketika berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun 1999, BPD dipandang tidak mampu menyuarakan kepentingan warga masyarakat dan belum menjadi wahana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menyalurkan hak-hak politik mereka. Keterbatasan yang dimiliki BPD menyebabkan masyarakat bersifat apatis dengan BPD.⁷

Kebergantungan kepala desa kepada pemerintah di atasnya juga semakin besar disebabkan pertanggung jawaban kerjanya yang ke bupati, bukan lagi kepada BPD yang merepresentasikan masyarakat setempat. Sementara itu, ketentuan keuangan desa lebih memberikan peluang kepada pemerintah tingkat atas untuk memberikan bantuan/subsidi pada satu sisi membantu keuangan desa, tetapi pada sisi lain pemerintah desa semakin terbelenggu untuk mengikuti arahan pemberi bantuan/subsidi keuangan, artinya, terjadi kebergantungan yang cukup besar dari pemerintah desa terhadap pemerintah tingkat atas (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten).

Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan tergolong cukup besar jumlahnya terhadap setiap desa pertahunnya, namun bisa menimbulkan permasalahan jika tidak diawasi oleh yang berwenang seperti BPD sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat,

belum siapnya sumberdaya manusia (SDM) keperintahan desa tersebut untuk menjalankan implementasi program terutama pada pemberdayaan masyarakat tentunya akan berdampak terhadap tata kelola pemerintah desa dan perkembangan perekonomian desa. Dikarenakan pengawalan dari BPD penggunaan dana desa kurang maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang penggunaan dana desa di Desa Sumberangka penerapannya tidak sesuai dengan yang di programkan oleh pemerintah desa yang di buat dan dibentuk melalui musdus dan musdes. Hal ini terlihat dari program yang di tiadakan seperti pemberdayaan masyarakat. Anggaran dana yang di peruntukkan pemberdayaa masyarakat di alih limpahkan kepada pembangunan fisik desa. Hai ini di karenakan kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran menutup informasi terhadap masyarakat yang berkaitan

⁷ Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa, dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Prespektif Undang-undang Nomor 6 tahun 2014), Bandung 2014. h. 82

dengan penggunaan dana desa. Hal ini dapat menimbulkan bahwasanya masyarakat desa akan tetap menjadi (*second society*) pemeritah dalam menentukan program. Artinya masyarakat hanya menjadi objek pembangunan bukan subjek pembangunan.

2. pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa Sumberangka khususnya pada pemberdayaan masyarakat memberikan dampak yang kurang baik, didapatkan sebuah temuan masih adanya program yang tidak di kerjakan sesuai dengan aturan yang ada, seperti pemberdayaan kemasyarakatan yang tidak sama sekali dilakukan atau dikerjakan. Hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan dan pertumbuhan perekonomian kerakyatan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan rumusan masalah, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan banyaknya dana desa yang di kucurkan oleh pemerintah, tentu harapan kemajuan pebangunan perekonomian keasyarakatan semakin meningkat denga mengimplementasikan program pemberdayaan kemasyarakatan.
2. Pemberian kewewenangan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya sesuai tugas yang dilimpahkan secara aturan dan Undang-undang Dasar yang berlaku tanpa harus mengkerdikan tugas dari BPD. Dan tingkatkan lebih baik lagi dalam pegawasan pengimplementasian program supaya masyarakat dapat merasakan secara menyeluruh tanpa ada pemangkasan hak dari masing-masing masyarakat desa.
3. Hendaknya masyarakat berperan aktif di dalam pengawalan secara individu terhadap implementasi program yang sudah di rapatkan di MUSDUS dan di MUSDES.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kartohadikusumo, Soetarjo (1953), *Desa*, Jogjakarta: sumur bandung.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. , Metode Penelitian Hukum. Tahun 2018, Cet 10. H 107.

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, h 234.

Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa, dalam Sistem Pemerintahan Daerah,(Prespektif Undang-undang Nomor 6 tahun 2014)*, Bandung 2014. h. 82

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Kepala Badan pusat statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang kode wilayah kerja statistik tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 ,Penjelasan atas PP Nomor 60 Tahun 2014.